



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 5/PDT.P/2016/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

ENDANG SUHARNINGSIH.S.PD, Lahir di Medan.P.Rumput , tanggal, 21 Mei 1968 , Agama Islam ,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln.Umar Baki No.193 Paya Mabar, Kecamatan Stabat ,Kabupaten Langkat disebut PEMOHON ; Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Januari 2016 dibawah Register Nomor : 05/PDT.P/2016/PN.STB, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon menikah dengan Drs.Usuluddin , menikah pada tanggal 3 Agustus 1988 secara agama Islam;
- II. bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Drs.Usuluddin, telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama : 1. FATH AIDI IFKARI 2. FATH ANJA FAHRAZI 3. FATH AZMI AHYANA DAN 4. FATH AZNI ABYUNA ;
- III. Bahwa suami Pemohon telah meninggal Dunia Pada tanggal, 17 Juli 2012 di Stabat karena Sakit.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon ada membeli beberapa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1653 an. ENDANG SUHARNINGSIH,S.PD.dKK
- V. Bahwa guna untuk meningkatkan ekonomi keluarga Pemohon ingin pinjam uang ke BANK BRI dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik No.1653 an. ENDANG SUHARNINGSIH,S.PD.dKK
- VI. Bahwa anak Pemohon bernama FATH AZNI ABYUNA masih dibawah umur ;
- VII. Bahwa pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama FATH AZNI ABYUNA untuk menandatangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No.1653 an. ENDANG SUHARNINGSIH,S.PD.dKK

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat. Kiranya dapat menentukan suatu Penetapan Persidangan dan memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yakni FATH AZNI ABYUNA untuk Mengagunkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1653 an. ENDANG SUHARNINGSIH,S.PD.dKK ke BANK Mandiri .
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa, pemohon tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan, dan Pemohon bertetap pada dalil permohonannya itu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG SUHARNINGSIH,S.PD, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205072403080036 tanggal 14-07-2014 atas nama kepala keluarga ENDANG SUHARNINGSIH,S.PD, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Akta Nikah No.222/45/VIII/88 tanggal 3 Agustus 1988 an.Drs.Usuludin dan Endang Suharningsih, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian No.470-17/PM/IX/2016 tanggal 04 September 2015 atas nama Drs.Usuluddin yang menerangkan telah meninggal dunia tanggal 04 September 2015, Selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-204092013-0217 tanggal; 04September 2013 atas nama FATH AZNI ABYUNA yang lahir pada tanggal 8 April 2003 adalah anak ke empat dari Drs.Usuluddin dan Endang Suharningsih,S.PD selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470-03/PM/VII/2012 di keluarkan oleh Lurah Paya Mabar tanggal, Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangan oleh Ahli Waris dari Almarhum Drs.Usuluddin keluarkan oleh Lurah Paya Mabar tanggal, Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1653 atas nama Endang Suharningsih,S.PD ,Dkk Selanjutnya diberi tanda P - 8;

Menimbang bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ini yakni:

1. TINNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari saksi ;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama Drs Usuluddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2012 dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Drs Usuluddin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa masing-masing anak Pemohon bernama 1. FATH AIDI IFKARI 2. FATH ANJA FAHRAZI 3. FATH AZMI AHYANA DAN 4. FATH AZNI ABYUNA ;
- Bahwa dari ke tempat anak Pemohon dan Drs.Usuluddin tersebut ada satu anak yang belum dewasa, yaitu FATH AZNI ABYUNA yaitu masih berumur 12 Tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon yaitu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, pemohon berencana mau usaha pengembangan jambu madu dan usaha tersebut perlu modal, dan untuk memenuhi modal tersebut rencana Pemohon ingin mengagunkan tanah milik Pemohon dan Drs. Usuluddin ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, karena setelah suami pemohon meninggal dunia, pemohon yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anaknya ;

2. NURI HANDAYANI, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama Drs Usuluddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2012 dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Drs Usuluddin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa masing-masing anak Pemohon bernama 1. FATH AIDI IFKARI 2. FATH ANJA FAHRAZI 3. FATH AZMI AHYANA DAN 4. FATH AZNI ABYUNA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ke tempat anak Pemohon dan Drs.Usuluddin tersebut ada satu anak yang belum dewasa, yaitu FATH AZNI ABYUNA yaitu masih berumur 12 Tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon yaitu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, pemohon berencana mau usaha pengembangan jambu madu dan usaha tersebut perlu modal, dan untuk memenuhi modal tersebut rencana Pemohon ingin mengagunkan tanah milik Pemohon dan Drs. Usuluddin ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, karena setelah suami pemohon meninggal dunia, pemohon yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara permohonan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon keterangan para saksi dan surat bukti didapat fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pemohon adalah isteri dari alm. Drs. Usuluddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2012 ;
- bahwa benar 1. FATH AIDI IFKARI 2. FATH ANJA FAHRAZI 3. FATH AZMI AHYANA DAN 4. FATH AZNI ABYUNA adalah anak kandung dari Almarhum Drs,Usuluddin dan Pemohon ;
- bahwa Drs.Usuluddin dan Endang Suharningsih,S,PD. memiliki sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1653;

Menimbang bahwa, dari bukti P – 1 diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Stabat sehingga sesuai

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan ketentuan Pasal 142 Rbg, bahwa yang menjadi pokok permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengenai wali ibu dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, sehingga pengadilan berpendapat Pemohon telah tepat mengajukan perkara permohonan ini ke Pengadilan Negeri Stabat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya setelah ditinggal mati suami pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon dalam surat permohonan Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama FATH AZNI ABYUNA yang lahir pada tanggal 8 April 2003 (vide bukti surat P-2, P-5, P.6 dan P-7) tersebut agar dapat mewakili kepentingan hukumnya untuk mengurus segala keperluannya dalam hal menandatangani pinjaman uang ke Bank yang berhubungan dengan jaminan berupa sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1653 atas nama Endang Suharningsih,Dk (vide bukti surat P-8) ;

Menimbang, bahwa mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut pasal 330 KUHPerdara, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa faktanya anak pemohon yang bernama FATH AZNI ABYUNA yang lahir pada tanggal 8 April 2003 tersebut masih dibawah usia yang ditetapkan oleh peraturan mengenai kedewasaan, dengan demikian maka mengenai hukum kedewasaan dan cakap dalam hukum, pemohon menundukkan diri pada KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan,
putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa Pemohon adalah orang tua dari FATH AZNI ABYUNA yang lahir pada tanggal 8 April 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat mengenai wali yang dimohonkan Pemohon tersebut, selain setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan kenyataan yang ada mengenai Pemohon, yaitu bahwa pemohon adalah orang yang bertanggung jawab meskipun suami Pemohon telah meninggal dunia dan untuk meningkatkan perekonomian keluarga Pemohon ingin membuka usaha maka atas dasar itu Pengadilan berkeyakinan Pemohon tidak tergolong dalam orang-orang yang tidak diperkenankan menjadi wali bagi anak yang belum dewasa yaitu orang-orang yang masuk dalam kriteria sebagai orang pemabuk, pemboros dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon mengenai perwalian dikabulkan, maka secara hukum melekat kewajiban-kewajiban hukum mengenai perwalian, baik yang ada dalam Bab XI UU Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon supaya dibebani untuk membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini khususnya Pasal 330, 331 KUHPerdara, dan UU Nomor 1 tahun 1974.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yakni FATH AZNI ABYUNA untuk Mengagunkan sebidang tanah dengan Sertifikat

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak Milik No.1653 an. ENDANG SUHARNINGSIH,S.PD.dKK ke BANK
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri .;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dibantu oleh Hj. A. Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hj. A. Dewi, S.H., M.H,

Dewi Andriyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 50.000.-
- ATK	Rp. 30.000.-
- M a t e r i a l	Rp. 6.000.-
- R e d a k s i	Rp. 5.000.-

Jumlah Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)